

PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM KONDISI (COVID-19)		
2020		
PERBAWASLU NO. 4, BN 2020/ NO. 778, 70 HLM.		
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NONALAM <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19)		
ABSTRAK	-	Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan merupakan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu dilakukan langkah luar biasa untuk mengendalikan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) salah satunya dengan menetapkan peraturan khusus mengenai tata cara pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak dalam kondisi bencana nonalam <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19).
	-	Dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 1 Tahun 2020.
	-	Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak dalam kondisi bencana nonalam <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19), memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain yaitu dengan cara penerapan prinsip keselamatan kerja, pelaksanaan <i>rapid test</i> , pemakaian alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pemeriksaan kondisi suhu tubuh, peraturan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter, pembatasan jumlah personel yang ditugaskan untuk kegiatan pengawasan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik, dan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Pelaksanaan aspek kesehatan dan keselamatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 yang teknis pelaksanaannya dikelompokkan berdasarkan titik kritis penyebaran pada 4 (empat) kegiatan yaitu: (1) tatap muka secara langsung di dalam ruangan; (2) tatap muka secara langsung di luar ruangan; (3) tatap muka secara langsung di luar ruangan; dan/atau (4) penyampaian dan penyimpanan berkas.
CATATAN	:	- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2020.
	-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh tata naskah dinas mengenai pengawasan, penanganan pelanggaran, dan/atau penyelesaian sengketa untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.